



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI;**
2. Tempat lahir : Manggarai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, RT.004, RW.008, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 30 April 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/15/IV/2019/Reskrim, tanggal 30 April 2019 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 8 Juli 2019, Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 8 Juli 2019, Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna merah putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JM1113JK581046 dan nomor mesin : JM11E1559954; Dikembalikan kepada Saksi **DANIEL LORO DJO**;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. **DANIEL LORO DJO**.Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas NO.REG.PERK. PDM -10/MAUME/06/2019, tertanggal 5 Juli 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI** pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah Saksi **DANIEL LORO DJO** yang beralamat di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut awalnya Terdakwa berjalan dari daerah pertokoan menuju rumah rumah Saksi **DANIEL LORO DJO** yang beralamat di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, ketika sampai di rumah Saksi **DANIEL LORO DJO**, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu samping pagar selanjutnya Terdakwa menuju halaman samping rumah tempat sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi **DANIEL LORO DJO** biasa

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir dan pada saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi kunci kontak masih terpasang (tidak dicabut), setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi **DANIEL LORO DJO** melalui pintu samping pagar;

- Setelah berada di luar halaman rumah Saksi **DANIEL LORO DJO**, Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju patung Kristus Raja dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sambil menunggu waktu untuk berangkat ke Ende.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Ende dan sesampainya di Ende Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **DANIEL LORO DJO** baru mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp9.927.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **YOSEF NIKOLAUS GALE** alias **SEFNI** pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah Saksi **DANIEL LORO DJO** yang beralamat di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut awalnya Terdakwa berjalan dari daerah pertokoan menuju rumah rumah Saksi **DANIEL LORO DJO** yang beralamat di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, ketika sampai di rumah Saksi **DANIEL LORO DJO**, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping pagar selanjutnya Terdakwa menuju halaman samping rumah tempat sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi **DANIEL LORO DJO** biasa diparkir dan pada saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi kunci kontak masih terpasang (tidak dicabut), setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi **DANIEL LORO DJO** melalui pintu samping pagar;

- Setelah berada di luar halaman rumah Saksi **DANIEL LORO DJO**, Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju patung Kristus Raja dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sambil menunggu waktu untuk berangkat ke Ende.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Ende dan sesampainya di Ende Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **DANIEL LORO DJO** baru mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp9.927.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **DANIEL LORO DJO alias AMA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari sepeda motor Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi EB 5397 B yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di samping rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi ada pagar dan ada pintu masuknya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil secara tanpa ijin sepeda motor Saksi tersebut, hal mana terakhir kalinya Saksi diberitahu oleh Anggota Polisi Resor Sikka bahwa pencurinya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan pada hari itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan pergi ke Boru;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di Jalan Kombong, RT.006, RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi tidak ada di rumah, karena Saksi masih ojek dan sekitar pukul 23.00 Wita Saksi pulang ke rumah, sepeda motor yang Saksi parkir di samping rumah Saksi sudah tidak ada lagi dan atas kejadian tersebut Saksi mencarinya di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi, namun tidak menemukannya lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Sikka di Maumere;
- Bahwa pada bulan lalu, yaitu bulan Juni 2019, Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor milik Saksi yang dicuri itu sudah ditemukan di Ende;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa hanya sepeda motor saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung ketika Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.927.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang terakhir datang ke rumah Saksi pada malam kejadian adalah Terdakwa dengan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan pergi ke Boru;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi sebelum dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi EB 5397 BL, namun pada waktu itu tanda nomor kendaraan bermotor tersebut belum dipasang dan kunci sepeda motor itu masih terpasang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF RACHMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, karena adanya Laporan Polisi oleh masyarakat Kabupaten Sikka di Kepolisian Resor Sikka, kemudian Saksi diperintah oleh atasan Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi di Kepolisian Resor Sikka yang tergabung dalam Tim Buru Sergap untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan menyebarkan informasi tentang ciri-ciri sepeda motor yang dicuri ke Grup Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, lalu Saksi mendapat informasi bahwa keberadaan sepeda motor tersebut di wilayah Kepolisian Resor Ende, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan serangkaian penyelidikan di Ende dan disana Saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti yang

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Saksi Korban, hal mana sepeda motor tersebut tengah terparkir di pinggir jalan bersama-sama dengan beberapa orang anak muda yang berkumpul dan ketika Saksi bersama Tim tiba di tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, tiba-tiba sekumpulan anak muda tersebut lari meninggalkan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi bersama Tim tidak mengetahui sepeda motor tersebut dalam penguasaan siapa, lalu Saksi bersama Tim langsung melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan laporan dari pemilik motornya, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Maumere dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa ini diidentifikasi sebagai pencuri sepeda motor tersebut dan ditangkap setelah Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, maka pada tanggal 30 April 2019 Saksi bersama Tim menangkap Terdakwa untuk menjalani proses hukum dan disidangkan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi dan Tim Buru Sergap bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil secara tanpa ijin sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah putih di rumah Saksi Korban di Jalan Kombong, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada hari Minggu, tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Ende dan dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Ende dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa alasan Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan dijual di Ende, karena Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutangnya pada Koperasi Pintu Air Maumere;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa seorang diri saja yang mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban di Jalan Kombong, RT.006, RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi dan Tim bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban melalui pintu samping pagar rumah Saksi Korban, kemudian menuju ke halaman samping rumah Saksi Korban tempat di mana sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman rumah Saksi Korban dan keluar melalui pintu pagar samping tempat semula Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos teman Terdakwa dan bermalam disitu, lalu sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke Ende dan menjualnya disana;
- Bahwa setelah ada laporan kehilangan sepeda motor oleh Saksi Korban di Kantor Polisi Resor Sikka, Saksi bersama Tim pernah ke rumah Saksi Korban dan Saksi Korban memberitahukan bahwa sebelum sepeda motornya tersebut hilang, orang terakhir yang datang ke rumah Saksi Korban adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa ia akan pergi ke Boru dan Terdakwa setelah ditelpon mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **IWAN SUSILO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, karena adanya Laporan Polisi oleh masyarakat Kabupaten Sikka di Kepolisian Resor Sikka, kemudian Saksi diperintah oleh atasan Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi di Kepolisian Resor Sikka yang tergabung dalam Tim Buru Sergap untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan menyebarkan informasi tentang ciri-ciri sepeda motor yang dicuri ke Grup Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, lalu Saksi mendapat informasi bahwa keberadaan sepeda motor tersebut di wilayah Kepolisian Resor Ende, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan serangkaian penyelidikan di Ende dan disana Saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti yang dilaporkan oleh Saksi Korban, hal mana sepeda motor tersebut tengah terparkir di pinggir jalan bersama-sama dengan beberapa orang anak muda yang berkumpul dan ketika Saksi bersama Tim tiba di tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, tiba-tiba sekumpulan anak muda tersebut lari meninggalkan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi bersama Tim tidak mengetahui sepeda motor tersebut dalam penguasaan siapa, lalu Saksi bersama Tim langsung melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan laporan dari pemilik motornya, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Maumere dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ini diidentifikasi sebagai pencuri sepeda motor tersebut dan ditangkap setelah Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, maka pada tanggal 30 April 2019 Saksi bersama Tim menangkap Terdakwa untuk menjalani proses hukum dan disidangkan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi dan Tim Buru Sergap bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil secara tanpa ijin sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah putih di rumah Saksi Korban di Jalan Kombong, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada hari Minggu, tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Ende dan

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Ende dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa alasan Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan dijual di Ende, karena Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutangnya pada Koperasi Pintu Air Maumere;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa seorang diri saja yang mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban di Jalan Kombong, RT.006, RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi dan Tim bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban melalui pintu samping pagar rumah Saksi Korban, kemudian menuju ke halaman samping rumah Saksi Korban tempat di mana sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman rumah Saksi Korban dan keluar melalui pintu pagar samping tempat semula Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos teman Terdakwa dan bermalam disitu, lalu sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke Ende dan menjualnya disana;
- Bahwa setelah ada laporan kehilangan sepeda motor oleh Saksi Korban di Kantor Polisi Resor Sikka, Saksi bersama Tim pernah ke rumah Saksi Korban dan Saksi Korban memberitahukan bahwa sebelum sepeda motornya tersebut hilang, orang terakhir yang datang ke rumah Saksi Korban adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa ia akan pergi ke Boru dan Terdakwa setelah ditelpon mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna merah putih tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JM1113JK581046 dan nomor mesin : JM11E1559954;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. **DANIEL LORO DJO**.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut, karena Terdakwa sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yang biasa dipanggil dengan nama **AMA**, hal mana Saksi Korban adalah orang Sabu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor mesin, nomor rangka serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ataupun Nomor Polisi dari sepeda motor milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil secara tanpa ijin tersebut, karena plat nomor sepeda motor tidak dipasang atau ditempelkan di bagian belakang dan depan sepeda motor serta yang Terdakwa ketahui sepeda motor itu merknya Honda Beat berwarna merah putih;

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika malam kejadian, sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya disamping rumahnya dengan kuncinya masih tertanam pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah pemilik sepeda motor tersebut itu ada pagar dan ada pintu masuknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor tersebut, tidak ada orang di rumah Saksi Korban dan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban melalui pintu samping pagar rumah dengan membuka pintunya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman samping rumah Saksi Korban tempat di mana sepeda motor tersebut diparkir, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman rumah Saksi Korban dan keluar melalui pintu pagar samping tempat semula Terdakwa masuk, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos teman Terdakwa dan bermalam disitu, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke Ende dan menjualnya disana;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Ende seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan dijual di Ende, karena Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutangnya pada Koperasi Pintu Air Maumere;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa mau pergi ke Boru;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa hanya sepeda motor itu saja yang Terdakwa ambil secara tanpa ijin di rumah Saksi Korban pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor dan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat dengan warna merah putih, tidak ada Nomor Polisi yang dipasang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil secara tanpa ijin dari Saksi Korban sebuah sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban **AMA** yang beralamat di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor tersebut, tidak ada orang di rumah Saksi Korban dan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil secara tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Korban **AMA** tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban melalui pintu samping pagar rumah dengan membuka pintunya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman samping rumah Saksi Korban tempat di mana sepeda motor tersebut diparkir, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman rumah Saksi Korban dan keluar melalui pintu pagar samping tempat semula Terdakwa masuk, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos teman Terdakwa dan bermalam disitu,

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke Ende dan menjualnya disana;

- Bahwa benar sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Ende dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.927.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- Primair : melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Subsidiar : melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, hal mana apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak akan dibuktikan lagi, akan tetapi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

b. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban **DANIEL LORO DJO alias AMA** yang beralamat di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Terdakwa telah mengambil secara tanpa ijin, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, dengan

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban melalui pintu samping pagar rumah dengan membuka pintunya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman samping rumah Saksi Korban tempat di mana sepeda motor tersebut diparkir, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman rumah Saksi Korban dan keluar melalui pintu pagar samping tempat semula Terdakwa masuk, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos teman Terdakwa dan bermalam disitu, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke Ende dan menjualnya disana;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Kabupaten Ende dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi **DANIEL LORO DJO alias AMA** mengalami kerugian materiil sejumlah Rp9.927.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), karena Terdakwa tersebut tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban **DANIEL LORO DJO alias AMA** sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

c. "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa menurut **R. SOESILO** yang dimaksud dengan dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban **DANIEL LORO DJO alias AMA** yang beralamat di Jalan Kombong, RT.006, RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban melalui pintu samping pagar rumah dengan membuka pintunya, kemudian Terdakwa menuju ke halaman samping rumah Saksi Korban tempat di mana sepeda motor tersebut diparkir, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman rumah Saksi Korban dan keluar melalui pintu pagar samping tempat semula Terdakwa masuk, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat kos teman Terdakwa dan bermalam disitu, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke Ende dan menjualnya disana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi **DANIEL LORO DJO** mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, warna merah putih, tanpa TNKB, dengan nomor rangka MH1JM1113JK581046 dan nomor mesin : JM11E1559954; dan
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. **DANIEL LORO DJO**.

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF NIKOLAUS GALE alias SEFNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda, warna merah putih, tanpa TNKB, dengan nomor rangka MH1JM1113JK581046 dan nomor mesin : JM11E1559954;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **DANIEL LORO DJO**.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. **DANIEL LORO DJO**.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2019**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS KATAN LETON.

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Mme